

NASKAH PUBLIKASI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2017
(STUDI KASUS DI DESA ARGOSARI, KECAMATAN SEDAYU, KABUPATEN
BANTUL)**

Disusun Oleh:

DELA SETIAWAN

20140520139

Telah disetujui dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018
Tempat : Ruang Rapat Dekanat
Pukul : 11:00-12:00 WIB

Dosen Pembimbing

Drs. Juhari Sasmito Aji, M.Si

Mengetahui,



**Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Dr. Nini Purwaningsih, S.IP., M.Si



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2017
(Studi Kasus di Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul)**

Dela Setiawan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan desa belum cukup mampu dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat. Adanya ketidaksesuaian antara RKP Desa dengan laporan realisasi kebijakan penggunaan anggaran, program-program yang tercantum dalam RKP Desa masih ada yang belum terealisasi, program-program pemberdayaan UKM dirasakan oleh masyarakat masih sangat minim. Itu membuktikan bahwa peran, fungsi, prosedur dan perencanaan dalam pengelolaan dana desa belum efektif. Untuk itu penelitian ini akan membahas terkait tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2017. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan kinerja program pemberdayaan masyarakat di Desa Argosari pada tahun 2017 yang mencakup pencapaian hasil baik itu kualitas, kuantitas serta ketepatan waktu, kesesuaian tujuan serta dampaknya bagi masyarakat dan faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Efektifitas, dana desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pendahuluan

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Desa telah membawa angin segar untuk Desa yang membuat pemerintahan Desa menjadi berbeda. Dengan terbitnya Undang-Undang Desa juga mengangkat kedaulatan dan kewenangan Desa yang selama ini terpinggirkan karena di dudukan pada posisi terpusat. Desa diberi kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rangka pembangunan di desa dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Harapan membawa desa menjadi lebih maju, mandiri, demokratis dan sejahtera akan terbuka lebar. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan dan pemerintah desa bersama masyarakat akan berperan aktif untuk menjadi desa mandiri yang membantu mewujudkan Indonesia yang kuat. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sumber penerimaan dana desa yaitu dana perimbangan keuangan dari pusat dan dari daerah, yang disalurkan melalui kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa yang nilainya mencapai miliaran rupiah yang biasa disebut sebagai Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah Desa serta masyarakat untuk selanjutnya di kelola dan di pergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga harus dipertanggung jawabkan penggunaannya dengan sebaik baiknya (Juhari SA, 2015).

Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada setiap Kabupaten secara bertahap pada bulan Maret sebesar 60% dan terakhir bulan Agustus sebesar 40%, setelah tujuh hari masa transfer dana akan masuk ke rekening Desa. Berdasarkan alokasi Dana Desa setiap Kabupaten mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah sebesar 20% dan angka kemiskinan sebesar 50%. Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis di masing-masing desa. Selain itu Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dan bersumber dari Anggaran Belanja dan Negara serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2015, dimana di dalam pasal 3 disebutkan bahwa rincian anggaran belanja Negara meliputi rincian anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa yang mencapai miliaran tersebut selanjutnya digunakan sebagai penunjang di setiap kegiatan otonomi desa, agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan. Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Oleh sebab itu, jika anggaran tersebut bisa dikelola dengan baik dan jujur, maka hasil dari kegiatan otonomi desa khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat akan terlihat dengan jelas.

Pada tahun 2017 pemerintah pusat menganggarkan Dana Desa sebesar 60 Triliun yang kemudian di alokasikan ke 33 Provinsi di Indonesia untuk keperluan mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data dari Peraturan Bantul Nomor 17 Tahun 2017, untuk tahun anggaran dana desa tahun 2017 rata-rata Dana Desa di Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp1.036.406,555,-. Dari rata-rata dana tersebut tentu saja terdapat desa yang mendapatkan Dana Desa yang jauh lebih besar atau bahkan lebih kecil sesuai dengan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis wilayah dan luas wilayah desa. Meskipun demikian, tentu saja variasi jumlah dana yang diterima desa tidak akan jauh berbeda antara satu desa dengan desa yang lainnya, karena 90% (sembilan puluh persen) dari total keseluruhan Dana Desa dibagi berdasarkan asas pemerataan di tiap-tiap desa.

Desa Argosari merupakan desa yang memiliki otonominya sendiri dalam mengurus dan mengatur pemerintahannya yang mencakup 13 pedukuhan. Desa Argosari pada tahun 2017 menerima dana desa cukup besar dibandingkan dari beberapa desa di Kabupaten Bantul yang jumlahnya sebanyak 75 Desa yaitu sebesar Rp. 998,220,000,-. Namun terkecil di Kecamatan Sedayu, untuk lebih jelasnya tentang rincian dana desa di Kecamatan Sedayu dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1. 1 Rincian Dana Desa Kecamatan Sedayu Tahun Anggaran 2017

NO	Desa	Alokasi DD
1.	ARGODADI	1,170,223,000
2.	ARGOREJO	1,048,611,000
3.	ARGOSARI	998,220,000
4.	ARGOMULYO	1,034,208,000
Jumlah		77,730,491,000

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2017

Dengan adanya pengalokasian dana tersebut yang pada prinsipnya menggunakan asas pemerataan dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam musrenbangdes. Dalam mekanisme pengelolaan Dana Desa selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada setiap desa dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Tentunya sebagai pemerintah desa sudah memiliki kewenangan eksekutif dalam mengambil peran penting untuk mengatur dan mengelola pembangunan serta

pengembangan masyarakat di Desanya. Hal tersebut tentunya sangat didukung oleh asupan dana dari pusat yang nilainya mencapai miliaran tersebut, namun juga harus membutuhkan pengelolaan yang matang agar hasilnya dapat maksimal dan besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Desa. Apabila dengan dana yang besar tersebut namun masih mengalami defisit serta tidak sesuai pemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa masih kurang efektif. Selain itu pada Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pasal 4 yang menyebutkan bahwa arah prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, sesuai dengan pra-riset yang peneliti lakukan ditemukan bahwa pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan desa dalam melakukan penyerapan anggaran dana desa belum optimal dan juga belum cukup mampu dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidak sesuaian antara RKP Desa dengan laporan realisasi kebijakan penggunaan anggaran, program-program yang tercantum dalam RKP Desa juga masih ada yang belum terealisasi (RKP Desa Sedayu, 2017). Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Tuter selaku kepala dusun Jaten, mengatakan “bahwa untuk pemberdayaan masyarakat di desa agar lebih diperhatikan karena selama ini pemerintah desa hanya terfokus terhadap pembangunan infrastruktur sedangkan untuk pemberdayaan masyarakatnya masih sangat minim, terkhusus untuk program-program pemberdayaan UKM dari desa masih belum ada padahal di desa tersebut terdapat UKM pengrajin tenun, budidaya jamur, meubel dan sentra pengrajin sangkar burung di Kabupaten Bantul” (Wawancara, 26 Februari 2018 10:30 WIB). Hal tersebut membuktikan bahwa peran, fungsi, prosedur (distribusi) dan perencanaan dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat masih belum efektif. Berdasarkan pra-riset tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang

“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2017)”.

Dasar Teori

1. Efektifitas

Menurut Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N., (2016:28) efektivitas merupakan kemampuan pemerintah sebagai pengelola dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan untuk selanjutnya dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil di daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan pengelolaan yang semakin baik.


$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sumber: Jurnal EMBA

Menurut Martani dan Lubis (1987:55) terdapat tiga pendekatan dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- 1) Pendekatan sumber (*resource approach*) yaitu pengukuran efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan program atau kegiatan untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*), pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan program untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Gambar 1. 1 Pengukuran Efektivitas



Sumber: <http://surya-sisteminformasi.blogspot.co.id>

2. Dana Desa

Dana desa merupakan suatu program unggulan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang biasa disebut KEMENDES PDPT. Dana desa ini, merupakan dana bantuan dari pemerintah yang langsung di transfer ke kas desa yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Definisi Dana Desa sendiri yaitu dana atau anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur desa serta kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dana Desa ini diberikan sebagai langkah pemerintah dalam mengganti program pemerintah yang sebelumnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan). Pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Pasal 72 yang menyebutkan Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pada pernyataan tersebut jelas mengamanatkan bahwa Dana Desa sangat diprioritaskan guna pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut pada Pasal 112 (3c), menekankan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dengan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (dalam Arifiyanto, 2014), Penelitian Kualitatif merupakan suatu penelitian yang bersifat objektif, pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara serta juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari setiap data yang diperoleh. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat, sehingga dengan menggunakan metode ini, diharapkan penulis dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di Desa Argosari tahun 2017.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan unit analisa dalam penelitian ini yaitu perangkat desa dan masyarakat Desa Argosari. Fokus dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam pengembangan pemberdayaan di Desa Argosari Tahun 2017, yang dilihat dari tiga pendekatan yaitu: Pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*) dan pendekatan sasaran (*goals approach*).

Pembahasan

1. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

a. Kemampuan Pemerintah Desa dalam Mengambil Keputusan

Menurut James A. F. Stoner pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah dari pemilihan di antara berbagai alternatif berdasarkan dasar-dasar pengambilan keputusan. Pengertian tersebut mengandung tiga dasar-dasar pengambilan keputusan tersebut yaitu: Atas dasar pertimbangan, atas dasar pilihan terbaik dan atas dasar tujuan yang ingin dicapai.

Dengan demikian untuk melihat hasil pengambilan keputusan di Desa Argosari yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat penulis mengukur dengan menggunakan dasar-dasar pengambilan keputusan menurut James A. F. Stoner yaitu:

1) Atas Dasar Pertimbangan.

Pertimbangan yang dimaksudkan yaitu apakah dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah desa telah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak dalam hal ini unsur desa seperti perangkat desa itu sendiri, badan permusyawaratan desa, lembaga desa

dan masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan diketahui bahwa proses penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Argosari berasal dari bawah atau masyarakat langsung dan juga pengambilan keputusan tersebut telah melibatkan unsur-unsur desa hal tersebut telah sesuai sebagai mana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54 ayat (1) bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2) Atas Dasar Pilihan Terbaik.

Pengambilan keputusan ialah suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang baik secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah. Pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Argosari tahun anggaran 2017 menitik beratkan pada bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat dan desa. Meskipun dasar pilihan keputusan tersebut telah baik karena telah sesuai dengan prioritas perencanaan pembangunan desa dalam bidang pemberdayaan namun masih belum optimal dalam perencanaan pengelolaannya dikarenakan dari hasil observasi atau pengamatan langsung oleh penulis terhadap dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dari pemerintah desa penulis menemukan kejanggalaan dalam pengalokasian sumber dana, sumber dana yang digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat tidak ada yang bersumber dari dana desa. Sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 menyebutkan bahwa arah prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang seperti bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.

3) Atas Dasar Tujuan yang Ingin Dicapai.

Ketika proses pengambilan keputusan pemerintah desa dituntut agar lebih cermat terhadap hasil keputusan yang akan dihasilkan agar keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan dasar tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan desa tersebut yaitu pada bidang pemberdayaan masyarakat dan tentunya pemerintah desa lebih tahu apa dasar-dasar tujuan yang ingin dicapai ke depannya.

Dibawah ini terdapat tabel perbandingan tujuan program pemberdayaan yang tercantum pada RPJM Desa dengan program pemberdayaan yang tercantum pada RKP Desa tahun 2017 agar dapat mengetahui lebih jelas tentang dasar tujuan yang ingin dicapai pemerintah desa.

Tabel 3. 1 Perbandingan Tujuan Program dengan Realisasi Program

No.	Tujuan Program Pemberdayaan Pada RPJM Desa	Realisasi Program Pemberdayaan Pada RKP Desa Tahun 2017	Ket.
1.	Meningkatkan ke perdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak-anak dan TKI).	1. Fasilitasi kegiatan pembinaan bidang olah raga. 2. Fasilitasi perlombaan\gebyar senam dalam rangka peringatan hari-harin khusus/besar. 3. Sarasehan bulan bhakti karang taruna.	Sesuai
4.	Perwujudan kemandirian pangan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna di pedesaan (dari sektor pertanian).	-	-
5.	Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.	-	-
6.	Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta produksi olahan.	-	-
7.	Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.	Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berbasis desa	Sesuai
8.	Mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, BUM Desa dan lembaga ekonomi mikro lainnya	1. Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani 2. Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda. 3. Pengembangan ternak secara kolektif	Sesuai

		4. Fasilitas kegiatan P3A dan GAPOKTAN	
9.	-	Peningkatan Kapasitas Pamong Desa	Tidak Sesuai

Sumber: RPJM Desa dan RKP Desa (Data telah diolah).

Berdasarkan tujuan serta program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tabel perbandingan diatas sudah baik karena sudah berdasarkan atas kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mendukung kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa dan diketahui hanya satu program kerja yang tidak sesuai dengan tujuan yaitu program peningkatan kapasitas pamong desa sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana program kerja yang merencanakan telah efektif sesuai dengan dasar tujuan yang ingin dicapai.

b. Melibatkan Unsur Masyarakat dalam Mengambil Keputusan

Pada prinsipnya pengambilan keputusan merupakan proses guna menentukan dan mencari suatu jalan keluar dengan cara berkomunikasi secara bersama-sama dengan masyarakat dan unsur desa lainnya, karena aspirasi masyarakat yang menjadi landasan pemerintahan desa dalam menentukan keputusan. Pengambilan keputusan di Desa Argosari telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, namun belum maksimal. Partisipasi masyarakat masih sangat rendah bahkan banyak masyarakat yang merasa kecewa karena tidak dilibatkan sehingga setiap keputusan yang dihasilkan terutama pada bidang pemberdayaan dirasa belum efektif pengelolaannya.

2. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

a. Keberhasilan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan program di atur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan dilakukan kepala desa harus berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya lalu menyosialisasikan dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait sumber dana sampai teknis pelaksanaan program kegiatan. Untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Argosari bersumber dari anggaran dana PAD (Pendapatan Asli Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), SLP (Silpa) dan PBH (Pajak Bagi Hasil) dan tidak ada yang bersumber dari DD (Dana Desa), segala program kegiatan yang telah terealisasi tersebut diselenggarakan dari pemanfaatan dana-dana tersebut. Setiap pelaksanaan program dana desa merupakan implementasi dari setiap program kegiatan yang telah tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa, untuk selanjutnya tertuang kedalam Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang

dicantumkan dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan ABPDes beserta jumlah dan program lainnya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 2 Daftar Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Argosari Tahun 2017

No.	Jenis Program	Tujuan Program	Ket. Program
1.	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Peningkatan usaha dan pemasaran	Terlaksana
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga	terwujudnya perilaku hidup sehat	Terlaksana
3.	Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Tani	mewujudkan petani yang berkualitas	Tidak Terlaksana
4.	Pengembangan Ternak secara Kolektif	Memberdayakan peternak bebek	Terlaksana
5.	Sarasehan Bulan Bhakti Karang Taruna	Meningkatkan intelektualitas pemuda	Terlaksana
6.	Peningkatan Kapasitas Pamong Desa	Peningkatan Kualitas Aparatur Desa	Terlaksana
7.	Fasilitas Kegiatan P3A dan GAPOKTAN	Memfasilitasi organisasi petani	Terlaksana
8.	Pelatihan Wirausaha bagi Pemuda	Mendorong minat pemuda untuk berwirausaha	Tidak Terlaksana
9.	Fasilitas Perlombaan/Gebyar Senam	Meningkatkan kesehatan jasmani	Terlaksana
10.	Fasilitas Kegiatan Pembinaan Bidang Olahraga	Meningkatkan prestasi pemuda dalam bidang olah raga	Terlaksana

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Argosari Tahun Anggaran 2017

Dari uraian rincian realisasi pelaksanaan APBDes untuk pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2017 di Desa Argosari, dapat diketahui berapa banyak program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pada tahun 2017. Terdapat 8 jenis kegiatan yang terealisasi dan 2 yang tidak terealisasi, selain program-program yang tidak terealisasi ternyata pada penelitian penulis juga menemukan banyak program-program yang tidak sesuai pelaksanaannya dan juga tidak berjalan lancar hal tersebut disebabkan karena persiapan pelaksanaan program kegiatan dilakukan sepihak artinya penerima program sendiri yang melakukan persiapan jadi tidak bisa menghasilkan perencanaan yang matang. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa peran

pemerintah selaku eksekutor program pemberdayaan masih buruk, eksekusi yang dilakukan hanya sebatas pemberian mandat saja kepada penerima manfaat tanpa adanya campur tangan langsung dalam proses pelaksanaannya.

b. Tanggapan Masyarakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan banyak tanggapan atau respon masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat yang banyak berpendapat masih belum optimal, hal tersebut membuktikan bahwa manfaat pemberdayaan masih sangat jauh dirasakan oleh masyarakat karena belum mampu memberdayakan masyarakat sekitar, padahal menurut observasi yang penulis lakukan banyak potensi yang dimiliki masyarakat Desa Argosari diantaranya petani, pengrajin, pekerja seni dan tukang dan potensi tersebut memiliki peluang besar kesejahteraan dan memungkinkan untuk dilakukan pemberdayaan. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa pada tahun anggaran berikutnya untuk lebih memperhatikan potensi-potensi desa berdasarkan partisipasi masyarakat yang memungkinkan untuk dilakukan pemberdayaan. Pemerintah bisa mengali aspirasi dari masing-masing dusun yang terdapat potensi untuk diberdayakan, lalu dapat mengoordinasikan dengan masyarakat setempat untuk mencari solusi pemberdayaan yang tepat, guna meningkatkan kapasitas potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan mampu menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

3. Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*)

a. Efisiensi

Efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan dalam suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah desa yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen (%) (Mahsun dalam Mardiasmo 2009:132)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Alokasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun 2006.

Untuk realisasi pelaksanaan program pada bidang pemberdayaan masyarakat sumber anggaran dana yang digunakan bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), SLP (Silpa) dan PBH (Pajak Bagi Hasil) tidak ada yang bersumber dari DD (Dana Desa).

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996 Tentang Pedoman dan Penilaian Kinerja Keuangan menyebutkan bahwa kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- 1) Hasil pencapaian lebih dari 100%, maka realisasi anggaran dikatakan tidak efisien.
- 2) Hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka realisasi anggaran dikatakan kurang efisien.
- 3) Hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka realisasi anggaran dikatakan cukup efisien.
- 4) Hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka realisasi anggaran dikatakan efisien.
- 5) Hasil pencapaian kurang dari 60%, maka realisasi anggaran dikatakan sangat efisien.

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat yaitu jumlah realisasi anggaran langsung sebagai output dibandingkan dengan jumlah anggaran yang disediakan sebagai input. Adapun uraian tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)	Ket.
1.	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	17.900.000,00	5.400.000,00	30,16%	Sangat Efisien
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga	9.821.000,00	1.582.000,00	16,10%	Sangat Efisien
3.	Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Tani	8.175.000,00	-	-	-
4.	Pengembangan Ternak secara Kolektif	7.500.000,00	7.500.000,00	100%	Tidak Efisien
5.	Sarasehan Bulan Bhakti Karang Taruna	6.800.000,00	6.565.000,00	96,54%	Tidak Efisien
6.	Peningkatan Kapasitas Pamong Desa	6.247.500,00	1.675.000,00	26,81%	Sangat Efisien

7.	Fasilitas Kegiatan P3A dan GAPOKTAN	5.815.000,00	1.201.000,00	20,66%	Sangat Efisien
8.	Pelatihan Wirausaha bagi Pemuda	5.700.000,00	-	-	-
9.	Fasilitas Perlombaan/Gebyar Senam	3.550.000,00	1.770.000,00	49,86%	Sangat Efisien
10.	Fasilitas Kegiatan Pembinaan Bidang Olahraga	2.700.000,00	2.700.000,00	100%	Tidak Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Argosari Tahun Anggaran 2017 (Telah diolah).

Tabel 10 memperlihatkan rata-rata tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat sebesar 44,01%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat berada pada kriteria yang sangat efisien persentase rasio efisiensinya berada dibawah 60%.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa rata-rata penggunaan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat menunjukkan kategori sangat efisien, artinya pemerintah desa mampu melampaui target dari efisien, dengan demikian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Argosari mampu melaksanakan sebagian program kegiatan sesuai dengan rencana strategis artinya dengan adanya pengurangan anggaran tidak mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan kepada masyarakat Desa Argosari dan dapat disimpulkan efektif karena telah sesuai dengan rencana dan tujuan penghematan biaya.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa merupakan salah satu langkah atau usaha untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan dan ketimpangan ekonomi antara masyarakat di kota dengan masyarakat yang ada di desa. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, melalui program yang berbentuk bantuan langsung kepada desa dalam bentuk dana desa merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif dari pemerintah pusat yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui program dana

desa tersebut diharapkan pemerintah desa mampu memanfaatkannya untuk program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan.

Semenjak adanya dana desa pemerintah Desa Argosari telah banyak melakukan program pemberdayaan, bahkan jauh sebelum adanya dana desa program pemberdayaan di Desa Argosari telah dilakukan, lalu apakah program-program pemberdayaan tersebut telah mampu mengatasi permasalahan kemiskinan di Desa Argosari khususnya pada program anggaran tahun 2017. Namun dari hasil penelitian didapatkan bahwa program-program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan di Desa Argosari umumnya menysasar ke kelembagaan yang ada di desa dan hanya sedikit yang ke masyarakat dan sifatnya hanya sekedar perbaikan kelembagaan (kelompok).

Dalam hal ini pemerintah desa perlu memberikan perhatian khusus pada bidang pemberdayaan ini mengingat potensi-potensi yang memungkinkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa bisa mengoordinasikan kepada masyarakat tentang sistem pemberdayaan yang dilakukan, dengan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang menghambat kesejahteraan seperti kendala pemasaran, modal dan pembinaan, selain dari pada itu koordinasi kepada para pelaku industri kecil yang sudah bagus juga perlu dilakukan dalam upaya membantu para masyarakat yang masih belum paham tentang dunia industri.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah didapat pada penelitian diatas, terdapat dua kesimpulan yang bisa diambil yang pertama yaitu efektifitas pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di Desa Argosari yang belum optimal dikarenakan oleh beberapa hal baik itu pada perencanaan, pelaksanaan serta hasil yang penulis analisis melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan sumber, proses dan sasaran , dan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di Desa Argosari yaitu faktor partisipasi masyarakat dalam menerima pemberdayaan, faktor pembinaan oleh pemerintah desa, faktor ketergantungan terhadap pemerintah, faktor pemimpin mengambil alih seluruh urusan pemberdayaan tanpa ada campur tangan dari masyarakat, faktor adanya batas pemberdayaan, faktor adanya kepercayaan penuh terhadap pemimpin tanpa adanya pengawasan, faktor pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat dan faktor pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar. Untuk lebih jelasnya akan penulis jabarkan pada penjelasan dibawah ini.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa gambaran efektifitas pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di Desa Argosari masih belum baik dikarenakan oleh beberapa hal, baik itu pada perencanaan, pelaksanaan serta hasilnya yang penulis analisis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran. Untuk lebih jelasnya telah penulis uraikan pada pembahasan dibawah ini:

1. Pendekatan sumber (*resource approach*). Dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan sumber ditemukan bahwa dalam perencanaan tingkat partisipasi dari tokoh-tokoh masyarakat masih rendah, sehingga aspirasi yang terjaring atau yang dihasilkan masih bersifat umum yaitu program pembangunan yang bersifat fisik, yang seharusnya sudah mengutamakan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu pada proses perencanaan anggaran juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tersebut bahwa selain untuk program pembangunan, prioritas penggunaan dana desa juga digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, tetapi dari hasil penelitian ditemukan bahwa penggunaan dana desa tidak sesuai, keseluruhan dana desa di Argosari digunakan untuk program pembangunan hal tersebut menyebabkan program pemberdayaan paling sedikit anggaran dananya ketimbang program-program yang lain.
2. Pendekatan proses (*process approach*). Pendekatan proses merupakan pendekatan yang merujuk pada pelaksanaan program, dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak optimal dan juga ada beberapa program yang tidak terlaksana, hal tersebut disebabkan karena perencanaan pelaksanaan yang masih kurang koordinasi antar perangkat desa dan masyarakat, pengawasan dan pendampingan yang tidak dilakukan oleh pemerintah desa.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*). Terakhir penulis menggunakan pendekatan sasaran untuk melihat pencapaian efektifitas pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di Desa Argosari juga belum maksimal, dari hasil penelitian ditemukan bahwa pencapaian program pemberdayaan masyarakat mengalami tingkat efisiensi anggaran biaya yang bagus namun tidak dengan efisiensi waktunya yang masih rendah. Selain dari pada itu ternyata program pemberdayaan yang dilakukan oleh

pemerintah desa juga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Argosari, masyarakat masih banyak yang memberikan tanggapan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak meningkatkan kesejahteraan mereka.

Daftar Pustaka

Buku

- Bryant and White LG. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Dwipayana, A., & Eko, S. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE.
- Handoko, HT. 1996. *Manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan. Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pusat Bahasa Department Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Bahasa Department Pendidikan dan Kebudayaan. 2007. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Talizihudu Ndraha. 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia.

Jurnal dan Skripsi

- Adi, Hendro Pujo S. 2013. Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Diakses dari ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id pada tanggal 29 Desember 2017.
- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. 2017. Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARISTO*, 5(1), 126-140. Diakses dari Repository.umy.ac.id pada tanggal 29 Desember 2017.
- Diansari, R. E. 2015. Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Diakses dari Repository.upy.ac.id pada tanggal 21 Desember 2017.

- Hadi, A. P. 2010. Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan. *Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Karimah, F. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597-602. Diakses melalui *ub.ac.id* pada tanggal 21 Desember 2017.
- Milanti, S. 2016. Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus di Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul Tahun 2015). *Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY*.
- Pondaag, R. M. S. A. H., & Mohede, N. 2017. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(9). Diakses dari *ejournal.unsrat.ac.id* pada tanggal 6 Januari 2018.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. 2016. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 3(4). Diakses dari *ejournal.unsrat.ac.id* pada tanggal 25 Desember 2018.
- Septianigrum, Dewi. 2012. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY*.
- Supriadi, E. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, 3(2). Diakses dari *Jurnal-ius.ac.id* pada tanggal 3 Januari 2018.
- Watiah, M. 2011. Efektivitas Pembinaan Dinas Pengelolaan Pasar Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung. Diakses dari *digilib.unila.ac.id* pada tanggal 25 Desember 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.